



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 18. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 466/kpts/CT160/7/2006 tentang Perubahan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan;
 19. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 633/kpts/OT.160/10/2006 tentang Perubahan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan;
 20. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1787/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 7), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan, terdiri dari :

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Ketua | : | Bupati Tasikmalaya |
| Wakil Ketua | : | Wakil Bupati Tasikmalaya |
| Ketua Harian | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya |
| Wakil Ketua Harian | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Tasikmalaya |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bupati Tasikmalaya. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya. 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya. 7. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya. 8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya. 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 10. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. 12. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tasikmalaya. 13. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Tasikmalaya. |

14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
16. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya.
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya.
20. Kepala Dolog Divisi Regional Ciamis.
21. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya.
22. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya.
23. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Singapura.
24. Pimpinan Bank Jabar Cabang Tasikmalaya.
25. Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya.
26. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya.
27. Ketua Kontak Tani Andalan (KTNA) Kabupaten Tasikmalaya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Paragraf 6 Pasal 12 dan BAB III ditambah 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal, yakni Paragraf 7 Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Kelompok Kerja

Pasal 12A

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja Ahli;
 - b. Pokja Teknis; dan
 - c. Pokja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan.

- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya dalam menyiapkan dan merumuskan bahan kebijakan ketahanan pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan operasional ketahanan pangan Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan bahan kebijakan operasional ketahanan pangan dengan instansi; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
- (5) Penetapan keanggotaan Pokja diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI TASIKMALAYA



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR.

NIP. 19611217 198305 1 001